

### Penilaian Kesesuaian Label ORGANIK INDONESIA: Benih Tanaman

Nama Operator	
ID Operator	
No lisensi sertifikat organik	
Validitas sertifikat organik	
Acuan	<p>Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Lampiran VI.</li> <li>• SNI 6729:2025 tentang Sistem Pertanian Organik Klausul 12.</li> <li>• SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik Lampiran E.</li> <li>• Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Informasi Pelabelan Logo Organik Indonesia Lampiran II</li> <li>• ICERT I-Manual 6.4.1. Ketentuan Penggunaan Logo Organik Indonesia.</li> </ul> <p>Acuan Tambahan untuk Benih Organik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan No. 12 Tahun 2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman</li> </ul>

#### A. Contoh Label

**B. Penilaian label**

No	Acuan	Indikator Kesesuaian	Penilaian	
			Evaluasi	Komentar
<b>B1 Informasi umum produk pada label</b>				
1	•Permentan 12/2018: 33 [3.b] •ICERT I-Manual 6.4.1.: D	•Nama produk/nama merek dagang •Jenis komoditas dan nama varietas	[mohon pilih]	
2	Permentan 12/2018: 33 [3.c]	Nomor sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi Produsen Benih Bina yang menerapkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	[mohon pilih]	
3	Permentan 12/2018: 33 [3.a]	Identitas nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih	[mohon pilih]	
4	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Kode produksi	[mohon pilih]	
5	Permentan 12/2018: 33 [3.d]	Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)	[mohon pilih]	
<b>B2 Keterangan Produk</b>				
1	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Keterangan yang diberikan benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk kemasan lainnya	[mohon pilih]	
2	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Terdapat fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait klaim mutu* dalam	[mohon pilih]	
3	Permentan 12/2018: 33 [3.e]	Perlakuan khusus yang diperlukan	[mohon pilih]	
<b>B3 Logo Organik</b>				
1	• SNI 6729/2016: Lamp E-E.1 • Permentan 64/2013: Lamp VI-1	Pencantuman logo ORGANIK INDONESIA harus proporsional untuk ukuran kemasan tersebut	[mohon pilih]	
<b>B4 Nomor akreditasi/identitas ICERT</b>				
1	Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Lampiran II	Bagi operator yang tersertifikasi setelah tanggal 1 Agustus 2025, operator dapat menggunakan akreditasi/identitas ICERT (LSPr-095-IDN) di bawah logo Organik Indonesia.	[mohon pilih]	
2	• SNI 6729/2016: Lamp E-E.1	Bagi operator yang tersertifikasi sebelum tanggal 1 Agustus 2025, operator masih dapat menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi sertifikasi organik lama pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya paling lambat sampai dengan 17 Juli 2027.  Dibawah logo ORGANIK INDONESIA Contoh : SNI 6729:2016 No. ICERT-5001/LSPr-095-IDN/08/18 atau No. ICERT-5001/LSPr-095-IDN/08/18	[mohon pilih]	
<b>B5 Tata letak Label Utama</b>				
1	• SNI 6729/2016: Lamp E-E.5	Terletak pada bagian utama label [sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati, dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya]	[mohon pilih]	
2	• Permentan 64/2013: Lamp VI-5	Tulisan tentang keterangan pada label utama tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca	[mohon pilih]	
3	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Operator dapat mencantumkan logo organik dari negara lain untuk produk organik asal pemasukan (impor), dengan syarat logo tersebut dicantumkan berdekatan dengan logo Organik Indonesia	[mohon pilih]	
<b>B6 Pencantuman label ORGANIK INDONESIA</b>				

No	Acuan	Indikator Kesesuaian	Penilaian	
			Evaluasi	Komentar
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SNI 6729/2016: Lamp E-E.4</li> <li>•Permentan 64/2013: Lamp V -4</li> </ul>	Tidak mudah lepas dari kemasannya. Tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian utama label	[mohon pilih]	

<b>C</b>	<b>Hasil Penilaian</b>
	Desain label kemasan belum memenuhi persyaratan, mohon diperbaiki sesuai komentar hasil penilaian.

	Reviewer	Approval
Name		
Date		
Signature		